



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugondo Prasetyo Bin Sugiono;
Tempat lahir : Sribasuki;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bedeng 51 Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/VII/2019/Reskrim tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/04/ VII/2019/Reskrim tanggal 12 Juli 2019 sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B- /N.8.17/Epp.1/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1485/N.8.17/Epp.2/08/2019 tanggal 13 Agustus 2019 sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 22 Agustus 2019 sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 10 September 2019 sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-139/SKD/07/2018 tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sugondo Prasetyo Bin Sugiono (alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugondo Prasetyo Bin Sugiono (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone ereki Redmi 6A warna Gold dengan IMEI-1 : 863956041093161, IMEI-2 : 863956041093179;

Dikembalikan kepada saksi korban Fransiskus Xavirius Mat Juni Anak dari Masrul;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa ingin membantu kedua orang tua Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG PERKARA : PDM-139/SKD/07/2018 tanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sugondo Prasetyo Bin Sugiono pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni anak dari Masrul di Dusun Sidorejo Rt/Rw. 10/05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa datang kerumah saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni anak dari Masrul kemudian terdakwa memanggil manggil saksi Fransiskus namun tidak ada jawaban karena rumah dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa menuju bagian belakang rumah saksi Fransiskus kemudian terdakwa mendorong dengan kuat (mendobrak) pintu belakang rumah yang dalam keadaan terkunci hingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tamu namun tidak memperoleh apa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Fransiskus mengambil 1 (satu) unit telpon genggam merek Redmi 6A yang diletakan di atas tumpukan baju kemudian terdakwa segera keluar dari rumah tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni anak dari Masrul mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni Bin Masrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil handphone milik Saksi dan juga tidak mengetahui cara pelaku mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat handphone milik Saksi hilang, posisi Saksi pada saat itu sedang mencari rumput di sawah belakang rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri ketika Saksi pulang dari mencari rumput, Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka dan saat Saksi masuk kamar depan, lemari baju milik Saksi sudah dalam keadaan acak-acakan dan handphone milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui handpone milik Saksi hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi pergi ke sawah untuk mencari rumput dan Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi pulang ke rumah, pintu rumah Saksi sudah terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah memeriksa ke kamar-kamar, sesampainya di kamar depan, Saksi melihat lemari pakaian sudah dalam keadaan acak-acakan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari handphone milik Saksi namun tidak ketemu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari;
- Bahwa setelah itu sekita pukul 14.30 WIB Saudara Bagong datang kerumah Saksi memberitahukan Saksi bahwa Saudara Bagong berpapasan dengan Terdakwa baru dari rumah Saksi mencari Saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi datang ke rumah Saudara Supek selaku tokoh pemuda di Desa Sribasuki memberitahu bahwa Saksi kehilangan handphone dan Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Supek untuk membantu Saksi mencari kebenaran tentang informasi yang Saksi peroleh tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Supek datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863 956041093179 yang menurut Saudara Supek handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn



2. Saksi Reyggo Agus Supriyanto Bin Teguh Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saudara Mat Juni Als. Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 8639 5604109316, imei-2 : 863956 041093179;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil handphone milik Mat Juni Als. Mamat adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil handphone milik Mat Juni Als. Mamat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil handphone milik Mat Juni Als. Mamat adalah Terdakwa karena Mat Juni Als. Mamat datang ke rumah Saksi memberitahu Saksi tentang kejadian kehilangan tersebut dan meminta Saksi untuk membantu mencari pelaku yang mengambil sepeda motor milik Mat Juni Als. Mamat;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB Mat Juni Als. Mamat datang ke rumah Saksi memberi tahu Saksi bahwa handphone milik Mat Juni Als. Mamat hilang dan yang dicurigai mengambil handphone adalah Terdakwa;
- Bahwasekitar pukul 07.30 WIB, Saksi selaku Ketua Pemuda Desa Sribasuki kemudian menelepon Terdakwa minta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa datang ke rumah Saudara Mat Juni Als. Mamat karena handphone Mat Juni Als. Mamat hilang dan apakah Terdakwa yang mengambil handphone Mat Juni Als. Mamat;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut Mat Juni Als. Mamat awalnya tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa di rumah Terdakwa ada handphone milik orang Tanjungkari;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi kerumah Mat Juni Als. Mamat dan menunjukkan handphone yang Saksi ambil dari Terdakwa dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik Mat Juni Als. Mamat yang hilang;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sunaryanto Als. Bagong Bin Ngadiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saudara Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 8639 56041093179;

- Bahwa yang mengambil handphone milik Saudara Mamat adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saudara Mamat;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di jalan Desa Sribasuki sedang muat pasir;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 13.20 WIB ketika mobil yang Saksi kendarai mogok, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang berjalan kaki;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "dari mana kamu Ndo?" dan oleh Terdakwa dijawab dengan kata-kata "Saya dari rumah Mamat tapi rumahnya kosong tidak ada orang". Setelah itu Terdakwa pergi ke arah Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Mamat untuk membeli tuak dan saat itu Saudara Mamat bercerita bahwa handphone miliknya hilang;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saudara Mamat tersebut, kemudian Saksi menyampaikan kepada Mamat bahwa Saksi pada saat di jalan berpapasan dengan Terdakwa yang mengatakan baru dari rumah Mamat namun rumah Mamat kosong;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi diberi tahu oleh Saudara Mamat yang memberitahu bahwa handphone milik Mamat sudah ketemu dan yang mengambil handphone adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone;
- Bahwa ketika mengambil handphone Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berjalan ke rumah Mat Juni Als. Mamat namun setibanya di rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat keadaan rumah tertutup dan ketika Terdakwa memanggil manggil tidak ada jawaban;
- Bahwa melihat rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat dan saat itu imbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat sampai kunci/kancing pintu tersebut terlepas setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu namun di dalam ruang tamu tersebut tidak mendapati apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka gordyn pintu kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 yang diletakkan diatas tumpukan pakaian didalam lemari pada kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke lapangan Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan handphone tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah satu hari Terdakwa menyimpan handphone tersebut, datang ketua pemuda yang bernama Supri als. Supek yang menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Mat Juni Als. Mamat tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saudara Mat Juni Als. Mamat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 199/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 15 Juli 2019. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone;
- Bahwa ketika mengambil handphone Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berjalan ke rumah Mat Juni Als. Mamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setibanya di rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat keadaan rumah tertutup dan ketika Terdakwa memanggil manggil tidak ada jawaban;

- Bahwa melihat rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat dan saat itu imbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat sampai kunci/kancing pintu tersebut terlepas setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu namun di dalam ruang tamu tersebut tidak mendapati apa-apa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka gordyn pintu kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 yang diletakkan diatas tumpukan pakaian didalam lemari pada kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke lapangan Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Tedakwa menyimpan handphone tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah satu hari Terdakwa menyimpan handphone tersebut, datang ketua pemuda yang bernama Supri als. Supek yang menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Mat Juni Als. Mamat tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saudara Mat Juni Als. Mamat;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian

2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam



dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Sugondo Prasetyo Bin Sugiono, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone;



Menimbang, bahwa ketika mengambil handphone Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berjalan ke rumah Mat Juni Als. Mamat namun setibanya di rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat keadaan rumah tertutup dan ketika Terdakwa memanggil manggil tidak ada jawaban. Melihat rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat dan saat itu imbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat sampai kunci/kancing pintu tersebut terlepas setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu namun di dalam ruang tamu tersebut tidak mendapati apa-apa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka gordyn pintu kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2: 863956 041093179 yang diletakkan diatas tumpukan pakaian didalam lemari pada kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke lapangan Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa. Setelah itu Tedakwa menyimpan handphone tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian setelah satu hari Terdakwa menyimpan handphone tersebut, datang ketua pemuda yang bernama Supri als. Supek yang menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Mat Juni Als. Mamat tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saudara Mat Juni Als. Mamat. Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari



Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone tersebut dari tempat semula yaitu diatas tumpukan pakaian didalam lemari pada kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Mat Juni Als. Mamat sehingga Saksi Mat Juni Als. Mamat adalah *beziter*/pemilik dari handphone tersebut dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Mat Juni Als. Mamat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat yang terletak di Dusun Sidorejo Rt. 10, Rw. 05 Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone;

Menimbang, bahwa ketika mengambil handphone Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berjalan ke rumah Mat Juni Als. Mamat namun setibanya di rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat keadaan rumah tertutup dan ketika Terdakwa memanggil manggil tidak ada jawaban. Melihat rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah Saksi Mat Juni Als, Mamat dan saat itu imbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat sampai kunci/kancing pintu tersebut terlepas setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu namun di dalam ruang tamu tersebut tidak mendapati apa-apa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka gordyn pintu kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2: 863956 041093179 yang diletakkan diatas tumpukan pakaian didalam lemari pada kamar Saksi Mat Juni Als. Mamat, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menutup kembali pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke lapangan Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa. Setelah itu Tedakwa menyimpan handphone tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian setelah satu hari Terdakwa menyimpan handphone tersebut,



datang ketua pemuda yang bernama Supri als. Supek yang menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan handphone milik Mat Juni Als. Mamat tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saudara Mat Juni Als. Mamat. Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956041093179 tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Mat. Juni Als. Mamat selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956041093179 maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956041093179 milik Saksi Mat Juni Als. Mamat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956041093179 tanpa izin dari Saksi Mat Juni Als. Mamat selaku pemilik handphone tersebut dilakukan dengan cara mendorong pintu belakang rumah Saksi Mat Juni Als. Mamat sampai kunci/kancing pintu tersebut terlepas hingga akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil handphone milik Saksi Mat Juni Als. Mamat, sehingga dari fakta tersebut berarti untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara merusak;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179;

Barang bukti ini adalah milik Saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni Bin Masrul maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni Bin Masrul;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban mat Juni Als. Mamat;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugondo Prasetyo Bin Sugiono, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugondo Prasetyo Bin Sugiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna gold/emas dengan Imei 1 : 86395604109316, imei-2 : 863956 041093179;Dikembalikan kepada Saksi Fransiskus Xavirius Mat Juni Bin Masrul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo S.K.Y, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budianto

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 233/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20